




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SOP

Uji Konsekuensi Informasi Publik

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	: 003/PPID-UTAMA/VII/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 16 JULI 2021
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPALA DINAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	 NIP. 19760413/200112 1 002	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No 3 Tahun 2017; 6. Perki 1 Tahun 2010; 7. Perki 1 Tahun 2013.		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Kerangka Acuan Kerja 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ Dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan Umum.					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPIID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPIID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika Status informasi/dokumen oleh					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah.	

<p>Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.</p>								
<p>4 Memberikan informasi yang Diminta oleh Pemohon informasi dengan Menandatangani tanda bukti Penerimaan atau memberikan Surat penolakan kepada pemohon Jika status informasi/dokumen Dinyatakan rahasia.</p>					<p>Informasi/ Dokumen yang Diminta oleh Pemohon Informasi atau Surat Penolakan Jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan Rahasia.</p>	<p>Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari Sejak pemberitahuan tertulis diberikan Dan tidak Dapat diperpanjang Lagi.</p>	<p>Informasi Publik yang diminta Oleh Pemohon Informasi Atau surat penolakan</p>	